




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINPENDUKCAPIL PURBALINGGA
TA. 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Dalam penyusunan laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran realisasi dan capaian kinerja secara optimal agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan Perlindungan Sosial dengan tugas pokok dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Purbalingga, Maret 2021

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

19671007 199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landaan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah	5
1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Visi dan Misi... ..	15
2.2. Rencana Strategis.....	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja.....	22
3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja.....	22
3.3. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP.....	33
4.1. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan.....	33
4.2. Simpulan.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan Kinerja ini adalah

- Inventarisasi sasaran dan indicator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun yang berkenaan;
- Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing-masing PPTK dan KPA selaku pelaksana dan pengendali serta penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
- Menganalisa realisasi dan capaian kinerja dan mapping ke sasaran dan indicator sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020. Selanjutnya LAKIP Dinpendukcapil yang telah dibuat merupakan Capaian Kinerja dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor : 42 Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU NO. 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Target dan Standar Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diKabupaten/Kota.
10. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 87 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 adalah

1. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Dinpendukcapil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan UPTD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- b. Penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan

kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

- e. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam pelaksanaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi menurut tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan

- 1) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran,
- 2) Pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

- 3) Pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINPENDUKCAPIL.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- 2) Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
- 3) Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pindah datang penduduk;
- c. Penghimpunan/pendokumentasian dan pengolahan data pelayanan penerbitan identitas penduduk dan pindah datang penduduk;
- d. Penyelenggaraan pendataan penduduk;
- e. Penghimpunan data kependudukan berskala kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

3. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. Pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

3.1. Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi kelahiran dan kematian penduduk;
- 2) penyelenggaraan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk;
- 3) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk.
- 4) Penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil tentang status kewarganegaraan
- 5) Tugas lain yang diberikan pimpinan

3.2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 4.1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta

tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).

4.2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 sejumlah 77 Orang , dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas 1 orang
- 2) Sekretaris 1 orang
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian -- orang
 - Staf Sub Bagian Umum 8 orang
 - Staf yang diperbantukan di wilayah/Kecamatan ...19 orang
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 orang
 - Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..... 5 orang
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk..... -- orang
 - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk..... 1 orang
 - Staf Seksi Identitas Penduduk 9 orang
 - b. Kepala Seksi Pindah Datang Pendataan Penduduk 1 orang

- Staf Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk 3 orang
- 4) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil -- orang
 - a. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian 1 orang
 - Staf Seksi Kelahiran dan Kematian9 orang
 - b. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan..... 1 orang
 - Staf Seksi Perkawinan, Perceraian, perubahan status Anak dan Pewarganegaraan6 orang
- 5). Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data.....1 orang
 - a. Kepala Seksi Pengelola Informasi Adminitrasi Kependudukan..1 orang
 - Staf 3 orang
 - b. Kepala seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan..... 1 orang
 - Staf 3 orang

Status Kepegawaian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS : 21 orang
2. Jumlah Tenaga PTT dengan SK Bupati : 1 orang
3. Jumlah Tenaga Harian Lepas dengan Surat Tugas Kepala Dinas : 55 orang

3.2. Jabatan Struktural :

Jumlah Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masing-masing eselon adalah :

1. Eselon II b : 1 orang
2. Eselon III a sejumlah 1 (satu) orang (Sekretaris)
3. Eselon III b sejumlah 1 (satu) orang (Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) telah memenuhi kepangkatan IV/a, dan telah mengikuti pendidikan penjurangan Adum/Adumla dan Diklat PIM III.

4. Eselon IV/a sejumlah 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang telah memenuhi syarat kepangkatan yaitu III/d dan 2 (dua) orang memenuhi kepangkatan yaitu III/c, semua telah mengikuti pendidikan penjurangan Adum/Adumla dan Diklat PIM IV.

3.3. Kepangkatan

1. IV /c : 1 Orang
2. IV /b : 1 Orang
3. IV / a : 1 Orang
4. III /d : 5 Orang
5. III /c : 2 Orang
6. III /b : 7 Orang
7. III /a : 1 Orang
8. II / b : 1 Orang
9. I/c : 1 Orang

3.4 Pendidikan formal :

Pendidikan Formal PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- S 2 : 2 Orang
S 1 : 10 Orang
D 3 ... : 2 Orang
SLTA ... : 6 Orang
SD : 1 Orang

3.5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1. Diklat Stuktural : 10 Orang
2. Diklat Tehnis / Fungsional : 1 Orang
 - Bimbingan Teknis Bidang PIAK : 6 Orang
(Bimtek Jaringan, Verifikator , Pemanfaatan Data)
 - Bimbingan Teknis Bidang Capil : 8 Orang
(Bimtek Front Office, Verifikator, Operator, Arsip, Petugas Registrasi)
 - Bimbingan Teknis Bidang Dafduk : 6 Orang
(Bimtek Pelayanan Kependudukan, Front Office)

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dikelola Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sampai periode tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari tanah, bangunan, mobil layanan, mobil, sepeda motor, computer dan laptop sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana

No.	NAMA/JENIS	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	KONDISI
1.	Tanah	4600 M2	1.480.857.000	baik
2.	Gedung dan bangunan	1860 M2	7.808.113.500	baik
3.	Mobil layanan	1 unit	463.500.000	baik
4.	Mobil	5 unit	776.233.750	baik
5.	Sepeda motor	18 unit	222.320.690	baik
6.	Komputer	15 unit	107.475.000	baik
7.	Laptop	17 unit	126.225.000	baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, maka telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA". Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan
6. tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayahan yang memadai;
8. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan misi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga masuk dalam misi yang ke- 1 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra adalah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar

di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Purbalingga yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah

- Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal

2.2. Rencana Strategis

Penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021
2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020, serta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Renstra ditetapkan dengan mengacu pada pencapaian sasaran yang ingin diraih dalam rangka mencapai misi dan visi RPJMD, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu yang ingin dicapai di masa mendatang.

Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama . Program yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan.

a. Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga memiliki 2 (dua) program yaitu

1. Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2. Penataan Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah meliputi kegiatan :

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Program Penataan Administrasi Kependudukan meliputi kegiatan :

1. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
2. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK non fisik)

3. Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi Data Kependudukan
4. Pemeliharaan Jaringan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Kependudukan
5. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berdasarkan usulan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2021 ada 3 (Tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

1. Kepemilikan Kartu Keluarga
2. Kepemilikan KTPel
3. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Tabel 2.1

Target dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	69	72	74	79	82	84
	Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	KK : 92.5 KTPel:91 Akt Lahir keseluruhan: 25	KK : 93 KTPel:93 Akt Lahir keseluruhan : 30	KK : 94 KTPel: 94.5 Akt Lahir keseluruhan: 35	KK : 97 KTPel:97 Akt Lahir keseluruhan : 45	KK : 98 KTPel:98 Akte Lahir keseluruhan : 50	KK : 99 KTPel: 99 Akte Lahir keseluruhan : 55

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, dalam Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Purbalingga Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2020
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	82
		Optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	% % %	KK : 98 KTP : 98 Akta lahir = 50

Tabel 2.5.
Program dan kegiatan Tahun 2020

NO	PROGAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah			
		1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	283.182.000,00	DAU
		2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi	38.160.000,00	DAU
		3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	143.547.000,00	DAU
		4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	221.300.000,00	DAU
		5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	0,00	DAU
2	Penataan Administrasi Kependudukan	1. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	556.481.000,00	DAU
		2. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (Dak Non Fisik)	3.069.868.000,00	DAK
		3. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	432.223. 000,00	DAU
		4. Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi Data Kependudukan	36.266.000,00	DAU
		5. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan	149.131.000,00	DAU
		JUMLAH	4.957.158.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Dalam bab ini juga kriteria pencapaian sasaran maupun indikator, diuraikan dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kerja	Kode
$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
$76 \leq 90$	Tinggi	
$66 \leq 75$	Sedang	
$51 \leq 65$	Rendah	
≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

B. Analisis dan Evaluasi kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil sebagai sub sistem dan administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan

Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah kabupaten antara lain :

1. Pelayanan publik atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk
2. Pemberian bantuan dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan
3. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Hal ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada masyarakat, di mana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat karena semua penduduk membutuhkan pelayanan dimaksud. Kepemilikan dokumen kependudukan menganut asas domisili, sedangkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil khususnya akta kelahiran menganut asas kependudukan.

Konsekuensi logis dari hal tersebut di atas adalah bahwa pemerintah (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga) harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, artinya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil tergantung dari kesadaran masyarakat dalam meregistrasikan setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021 maka dapat diuraikan capaian kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Sasaran	Optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran (Sasaran – Tujuan) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
% Kepemilikan Kartu Keluarga	99	99,12	99,06
% Kepemilikan KTP el	99	99,07	99,03
% Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18Th	87,5	90,23	88,86
Rata-rata			95,65

Sesuai dengan data diatas, untuk sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil“, rata-rata capaian kerjanya 95,65 %

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase kepemilikan KTP-el

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) II tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 sebanyak 1.011.425 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 512.927 jiwa (50,71%) dan penduduk perempuan sebanyak 498.498 jiwa (49,29%), berikut ini dapat dilihat datanya sbb :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENDUDUK
Per 31 Desember 2020
3303 - KABUPATEN PURBALINGGA

NO_KEC	NAMA_KEC	LAKI-LAKI	EREMPUA	JUMLAH
1	KEMANGKON	32.454	32.120	64.574
2	BUKATEJA	40.055	39.386	79.441
3	KEJOBONG	26.114	25.759	51.873
4	KALIGONDANG	33.738	33.132	66.870
5	PURBALINGGA	28.948	29.423	58.371
6	KALIMANAH	28.644	28.190	56.834
7	KUTASARI	33.531	32.231	65.762
8	MREBET	40.063	38.792	78.855
9	BOBOTSARI	27.678	27.047	54.725
10	KARANGREJA	23.737	22.733	46.470
11	KARANGANYAR	21.399	20.197	41.596
12	KARANGMONCOL	30.453	28.916	59.369
13	REMBANG	35.754	33.874	69.628
14	BOJONGSARI	32.350	31.059	63.409
15	PADAMARA	22.962	22.675	45.637
16	PENGADEGAN	20.941	20.727	41.668
17	KARANGJAMBU	14.689	13.644	28.333
18	KERTANEGARA	19.417	18.593	38.010
	JUMLAH	512.927	498.498	1.011.425

Sumber : DKB II Th. 2020, Dinpendukcapil

Sampai dengan bulan Desember 2020 jumlah penduduk Purbalingga yang memiliki KTPel adalah sebanyak 733.158 jiwa (99,07 %) dari wajib KTP sebanyak 740.037 jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Kabupaten/Kota		Wajib KTP						Kepemilikan KTP					
			Pria		Wanita		Jumlah		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%
1	33.03	PURBALINGGA	372.566	50,34%	367.471	49,66%	740.037	100%	369.007	50,33%	364.151	49,67%	733.158	100%
Jumlah Total			372.566	50,34%	367.471	49,66%	740.037	0.00	369.007	50,33%	364.151	49,67%	733.158	0.00

Sumber : DKB II Tahun 2020, Dinpendukcapil

Persentase kepemilikan KTP-el adalah hasil perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk wajib KTP atau usia 17 tahun keatas

dan yang sudah menikah. Jumlah kepemilikan KTP-el dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Sampai akhir tahun 2019 persentase kepemilikan KTP-el mencapai 99,65 % atau 729.697 orang telah memiliki KTP-el dari 732.224 orang wajib KTP. Realisasi penerbitan KTP-el Tahun 2020 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kepemilikan KTP-el

NO.	URAIAN	Satuan	Jumlah	
			Target	Realisasi
1.	Jumlah cetak KTP-el pada 2020	Org	75.000	118.332
2.	Jml penduduk wajib KTP 2020	Org	739.842	740.037
3.	% kepemilikan KTP-el	%	99	99,07
4.	Capaian Kinerja	%	99	99,03

Pencapaian kinerja ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian di tahun 2020 masih ada 6.879 orang atau (0.93 %) yang belum memiliki KTP-el, maka merupakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena KTP adalah identitas penduduk yang harus dimiliki / hak setiap warga Negara. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sampai akhir Desember 2020, jumlah yang belum perekaman sebanyak 6.879 orang

2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih semester II Tahun 2020 bahwa dari 335.818 keluarga riil di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sebanyak 332.878 KK atau 99,12 %. Berikut ini jumlah penduduk dan kepemilikan KK sbb :

Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA		Jumlah Kepala Keluarga												Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga								
		Kecamatan						Pria			Wanita			Jumlah			Pria			Wanita		
		No	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	33.03.01	KEMANGKON	18.595	82,54%	3.933	17,46%	22.528	6,69%	18.398	83,26%	3.700	16,74%	18.398	83,26%	3.700	16,74%	22.098	6,68%	22.098	6,68%		
2	33.03.02	BUKATEJA	21.946	83,14%	4.450	16,86%	26.396	7,84%	21.753	83,95%	4.160	16,05%	21.753	83,95%	4.160	16,05%	25.913	7,83%	25.913	7,83%		
3	33.03.03	KEJOBONG	15.185	84,85%	2.712	15,15%	17.897	5,32%	15.044	85,63%	2.524	14,37%	15.044	85,63%	2.524	14,37%	17.568	5,31%	17.568	5,31%		
4	33.03.04	KALIGONDANG	18.932	82,69%	3.964	17,31%	22.896	6,8%	18.829	83,25%	3.788	16,75%	18.829	83,25%	3.788	16,75%	22.617	6,84%	22.617	6,84%		
5	33.03.05	PURBALINGGA	16.424	79,33%	4.280	20,67%	20.704	6,15%	16.278	80,02%	4.065	19,98%	16.278	80,02%	4.065	19,98%	20.343	6,15%	20.343	6,15%		
6	33.03.06	KALIMANAH	16.281	82,95%	3.346	17,05%	19.627	5,83%	16.143	83,57%	3.174	16,43%	16.143	83,57%	3.174	16,43%	19.317	5,84%	19.317	5,84%		
7	33.03.07	KUTASARI	18.315	86,19%	2.934	13,81%	21.249	6,31%	18.185	86,66%	2.799	13,34%	18.185	86,66%	2.799	13,34%	20.984	6,34%	20.984	6,34%		
8	33.03.08	MREBET	22.745	85,59%	3.830	14,41%	26.575	7,9%	22.565	86,24%	3.600	13,76%	22.565	86,24%	3.600	13,76%	26.165	7,91%	26.165	7,91%		
9	33.03.09	BOBOTSARI	15.498	83,25%	3.118	16,75%	18.616	5,53%	15.352	83,9%	2.947	16,1%	15.352	83,9%	2.947	16,1%	18.299	5,53%	18.299	5,53%		
10	33.03.10	KARANGREJA	13.192	90,87%	1.325	9,13%	14.517	4,31%	13.107	91,7%	1.186	8,3%	13.107	91,7%	1.186	8,3%	14.293	4,32%	14.293	4,32%		
11	33.03.11	KARANGANYAR	11.522	84,27%	2.151	15,73%	13.673	4,06%	11.407	84,93%	2.024	15,07%	11.407	84,93%	2.024	15,07%	13.431	4,06%	13.431	4,06%		
12	33.03.12	KARANGMONCOL	16.116	86,28%	2.563	13,72%	18.679	5,55%	15.947	87,53%	2.272	12,47%	15.947	87,53%	2.272	12,47%	18.219	5,51%	18.219	5,51%		
13	33.03.13	REMBANG	19.026	86,2%	3.046	13,8%	22.072	6,56%	18.805	87,54%	2.677	12,46%	18.805	87,54%	2.677	12,46%	21.482	6,49%	21.482	6,49%		
14	33.03.14	BOJONGSARI	17.848	85,96%	2.916	14,04%	20.764	6,17%	17.728	86,61%	2.741	13,39%	17.728	86,61%	2.741	13,39%	20.469	6,19%	20.469	6,19%		
15	33.03.15	PADAMARA	12.926	84,4%	2.390	15,6%	15.316	4,55%	12.836	85,14%	2.240	14,86%	12.836	85,14%	2.240	14,86%	15.076	4,56%	15.076	4,56%		
16	33.03.16	PENGADEGAN	12.122	86,43%	1.903	13,57%	14.025	4,17%	12.049	87,17%	1.774	12,83%	12.049	87,17%	1.774	12,83%	13.823	4,18%	13.823	4,18%		
17	33.03.17	KARANGJAMBU	7.854	89,98%	875	10,02%	8.729	2,59%	7.794	91,3%	743	8,7%	7.794	91,3%	743	8,7%	8.537	2,58%	8.537	2,58%		
18	33.03.18	KERTANEGARA	10.355	83,95%	1.980	16,05%	12.335	3,66%	10.267	84,69%	1.856	15,31%	10.267	84,69%	1.856	15,31%	12.123	3,67%	12.123	3,67%		
			Jumlah	284.882	84,64%	51.716	15,36%	336.598	0,00	282.487	85,41%	48.270	14,59%	282.487	85,41%	48.270	14,59%	330.757	0,00	330.757	0,00	
			Jumlah Total	284.882	84,64%	51.716	15,36%	336.598	0,00	282.487	85,41%	48.270	14,59%	282.487	85,41%	48.270	14,59%	330.757	0,00	330.757	0,00	

Sumber : DKB II Tahun 2020, Dinpendukcapil

3. Persentase Kepemilikan akte Kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun dan secara keseluruhan

Persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun adalah hasil perbandingan antara jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dengan jumlah anak usia 0 – 18 tahun pada tahun tertentu. Jumlah kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan DKB semester II Tahun 2020 persentase kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 tahun adalah sebesar 90,23 % atau 271.333 anak telah memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 9,77 % atau 29.377 anak. Adapun persentase kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan semester II tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebesar 44,96 % atau 454.789 anak. Untuk target nasional tahun 2020 kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 th sebesar 95 %. Berikut tabel jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran secara keseluruhan per 31 Desember 2020

No	Nama	Memiliki Akta Kelahiran						Tidak Memiliki Akta Kelahiran					
		Pria		Wanita		Jumlah		Pria		Wanita		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%
1	PURBALINGGA	234.648	51,59%	220.141	48,41%	454.789	100%	278.279	49,99%	278.357	50,01%	556.636	100%
Jumlah Total		234.648	51,59%	220.141	48,41%	454.789	0.00	278.279	49,99%	278.357	50,01%	556.636	0.00

Sumber : DKB II Tahun 2020, Dinpendukcapil

Sedangkan realisasi kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 – 18 Th pada Tahun 2020 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

JUMLAH ANAK USIA 0 - 18 TH YANG MEMILIKI AKTE KELAHIRAN

NO_KEC	NAMA_KEC	LK	PR	JUMLAH
1	KEMANGKON	8.565	8.132	279.415
2	BUKATEJA	11.058	10.642	21.700
3	KEJOBONG	6.736	6.494	13.230
4	KALIGONDANG	9.373	8.790	18.163
5	PURBALINGGA	7.595	7.307	14.902
6	KALIMANAH	7.780	7.205	14.985
7	KUTASARI	10.166	9.571	19.737
8	MREBET	11.043	10.308	21.351
9	BOBOTSARI	7.462	7.089	14.551
10	KARANGREJA	6.586	6.303	12.889
11	KARANGANYAR	5.623	5.313	10.936
12	KARANGMONCOL	8.250	7.653	15.903
13	REMBANG	9.615	8.863	18.478
14	BOJONGSARI	8.805	8.222	17.027
15	PADAMARA	6.298	5.975	12.273
16	PENGADEGAN	5.523	5.330	10.853
17	KARANGJAMBU	3.897	3.642	7.539
18	KERTANEGARA	5.247	4.872	10.119
	JUMLAH	139.622	131.711	271.333

Sumber : DKB II Tahun 2020, Dinpendukcapil

Berikut tabel capaian kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun

Tabel 3.3

Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun

NO.	URAIAN	Jumlah	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah Penerbitan akta kelahiran pada tahun 2020 (kutipan)	25.000	21.540
2.	Jumlah kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 Th pada tahun 2020	287.917	271.333
3.	Jumlah penduduk usia < 17 tahun 2020	283.699	271.447
4.	% kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan	50	44,96
5.	Capaian Kinerja		

Beberapa hambatan permasalahan yang dialami dalam pencapaian tujuan dan sasaran administrasi kependudukan dan upaya pemecahan masalah antara lain adalah

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi online untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi pelayanan online secara massif kepada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Melaksanakan sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan penerbitan dokumen kependudukan.
2. Sarana dan prasarana alat perekaman dan pencetakan masih perlu ditambah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menambah sarana dan prasarana kerja terutama alat perekaman KTP dan pencetakan di kecamatan-kecamatan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga /institusi pengguna (dinas/kantor, Rumah Sakit, perbankan). Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dengan 50 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Beberapa inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga antara lain adalah :

1. Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola keliling (JELALING) dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat ke desa-desa.
2. Pelayanan tuntas Dukcapil Siap yaitu pelayanan kepada masyarakat dengan menginap di desa-desa yang jauh dari kota kecamatan maupun dinas Dukcapil.
3. Pelayanan online lewat
 - optima.purbalinggakab.go.id,
 - Dukcapil optima Purbalingga yang bias diunduh melalui aplikasi playstore
 - Pelayanan online lewat whatsapp (WA).

2. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dari visi dan misi, penyerapan anggaran kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan rencana target kinerja yang telah dilaksanakan melalui

keluaran dari tolok ukur yang telah dicapai. Tolok ukur kinerja ini merupakan langkah awal menentukan rencana target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dan hasil dari tolok ukur ini pula yang menjadi bahan dasar keberhasilan pencapaian target kinerja. Penyerapan atau realisasi anggaran Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlihat sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2020 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

REALISASI ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020

Tujuan Sasaran	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat				
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	686.189.000	657.602.968	95,83
	1. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	283.182.000	260.458.168	91,97
	2. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	38.160.000	38.066.400	99,75
	3. Pemeliharaan sara dan prasarana kantor	143.547.000	139.342.400	97,07
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	221.300.000	219.736.000	99,29
	5. Pendidikan dan Pelatihan	--	--	0,0
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
	1. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	556.481.000	538.840.950	96,83

	2. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	3.096.868.000	2.986.295.693	96,42
	3. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	432.223.000	418.081.250	96,73
	4. Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi Kependudukan Data	36.266.000	35.317.000	97,38
	5. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan	149.131.000	149.109.888	99,98
	TOTAL	4.957.158.000	4.785.247.749	96,53

Tabel 3.5

Analisis Efisiensi

Tujuan Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat					
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
Optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	686.189.000	657.602.968	95,83	104,16	8,33
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	4.270.969.000	4.127.644.781	96,64	103,35	6,71

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Dinpencapaian berkaitan dengan optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil persentase capaian kinerjanya tinggi yaitu 104,16 % dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 95,83 % sehingga masuk kategori efisien sebesar 8,33 %. Sedangkan sasaran yang berkaitan dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah persentase capaian kinerjanya juga tinggi yaitu 103,35 % dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 96,64 % sehingga masuk kategori efisien sebesar 6,71 %.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 untuk belanja langsung adalah sebesar Rp. **4.957.158.000,-** jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp. **4.785.247.749,-** atau **96,53%,-** penyerapan anggaran diatas tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya pandemic covid 19 dan penghematan anggaran.

Dari data diatas, laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Target kinerja yang ditetapkan masing-masing kegiatan dapat tercapai secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dapat perbaikan di masa mendatang. Hambatan dan kendala yang ada harus segera dicari solusi penyelesaiannya agar kinerja yang telah tercapai dapat lebih ditingkatkan lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil walaupun target tahun 2020 terpenuhi, namun masih ada beberapa hambatan antara lain:

1. Belum diterapkannya sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasi kependudukan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak pada biaya operasional diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tinggi sedangkan pada pengurusannya sendiri tidak dikenai biaya (gratis)
3. Sarana dan Prasarana berupa Komputer dan Printer pada pelayanan di Kecamatan sudah cukup tua dan perlu pembaharuan untuk kelancaran pelayanan
4. Terbatasnya jumlah SDM yang menangani maintenance jaringan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan update data kependudukan.
6. Data Kependudukan yang kurang Akurat disebabkan kurangnya laporan data kependudukan dari masing-masing wilayah baik tingkat kecamatan maupun desa.
7. Masih banyak masyarakat yang belum memahami aplikasi online.

B. Simpulan

Pelaksanaan dari kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun pada Tahun Anggaran 2020 ini telah mengakomodasi penerapan berbasis kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjalankan 10 kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi, misi yang

diembannya, mampu menghasilkan penilaian capaian kinerja kegiatan 96,53 % dan termasuk kategori sangat baik.

2. Sementara itu untuk pencapaian target sasaran dari program dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang direncanakan, Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 96,53 % yang berarti penggunaan sumber daya keuangan secara umum terserap secara efektif.
3. Berkaitan erat dengan hasil capaian kinerja atau realisasi keuangan yang telah diperoleh pada umumnya menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pelayanan pendaftaran penduduk meliputi Kartu Keluarga, KTPel, KIA maupun pelayanan Pencatatan Sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pembetulan ada peningkatan signifikan dibanding tahun 2019.

Hal ini memberikan rasa optimis untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan sehingga perlu ada optimalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online untuk semua jenis pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mempercepat pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di tahun mendatang perlu direalisasikan.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

Rebina Utama Muda

19671007 199303 1 005